



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 374 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PARAMETER TAMBAHAN PERSYARATAN KUALITAS AIR MINUM  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BANDARMASIH  
KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa agar air minum yang dikonsumsi masyarakat Banjarmasin tidak menimbulkan gangguan kesehatan perlu ditetapkan dengan persyaratan kesehatan kualitas air minum;
  - b. bahwa dipandang perlu ditetapkan parameter tambahan persyaratan kualitas air minum diluar parameter wajib;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Tentang Penetapan Parameter Tambahan Persyaratan Kualitas Air Minum PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 32, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6173);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 492 /MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 736/MENKES/PER/VI/2010. Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 22);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 24 Tahun 2008 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Direksi, Dewan Pengawas dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 24);

Memperhatikan : Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6173)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : PARAMETER TAMBAHAN PERSYARATAN KUALITAS AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BANDARMASIH KOTA BANJARMASIN

KEDUA : Parameter tambahan yang dimaksud pada DIKTUM KESATU Adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Parameter	Satuan	Kadar maksimum yang diperbolehkan
1.	KIMIAWI		
a.	Bahan Organik		
	Zat Organik (KMnO <sub>4</sub> )	mg/ l	10
b.	Desinfektan		
	Chlorine	Mg/ l	5

KETIGA : Segala Biaya akibat dikeluarkannya Keputusan Walikota ini akan dibebankan pada anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 24 Juni 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**  
**BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM**

Jl. RE. Martadinata No. 1 Banjarmasin 70111  
Telp / Faks (0511) 3363791  
www.banjarmasinkota.go.id

**NOTA DINAS**

Kepada Yth : Walikota Banjarmasin  
Dari : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam  
Hari / Tanggal : Senin, 28 Juni 2021  
Nomor : 500 / 153 - BUMD/Ekosda  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Mohon Penandatanganan Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Penetapan Parameter Tambahan Persyaratan Kualitas Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin.

**I. Dasar**

1. Surat PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin Nomor : 690/245/PDAM.01/VI/2021, tanggal 25 Juni 2021 Perihal Permohonan Penandatanganan Keputusan Walikota tentang Parameter Tambahan Persyaratan Kualitas Air Minum PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin.

**II. Uraian**


Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi antara PDAM Bandarmasih dengan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, pada tanggal 18 Juni 2021 mengenai penetapan parameter tambahan uji kualitas air menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 736/MENKES/PER/IV/2010 tentang Tata Laksana Kualitas Air Minum .

**III. Saran tindak**

Perlu menetapkan Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Penetapan Parameter Tambahan Persyaratan Kualitas Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas persetujuan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Bagian Perekonomian  
dan Sumber Daya Alam, 

  
Drs. H. Muhammad Rusdi  
Pembina Tk. I  
NIP. 19630810 198604 1 001

**DISPOSISI :**

Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Plh. Sekretaris Daerah	Walikota / Wakil Walikota
Mohon perizinan di 28/6/21	- PERLU DI KOREKSI BAG HUKUM - MOTION PERSetujuan Feb 7/6 2021	Sesuai, ASP yg berlaku 30/6/21



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**BAGIAN HUKUM**


Nomor : 188.45/2021 /KUM

Banjarmasin, 2 Juli 2021

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat :  
Kepada : Bapak Wali Kota Banjarmasin  
Dari : Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin  
Tentang : PENETAPAN PARAMETER TAMBAHAN PERSYARATAN KUALITAS AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BANDARMASIH KOTA BANJARMASIN  
Catatan : Konsep dan Substansi berasal dari PDAM BANDARMASIH Kota Banjarmasin.  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Untuk mohon tanda tangan atas : KEPUTUSAN WALI KOTA

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**DR. H. LUKMAN FADLUN, SH, MH**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19691013 200003 1 004

NSD: 374

24/7-21  
6

Disposisi Pimpinan :

ASISTEN PEREKONOMIAN & PEMBANGUNAN	Pih. SEKRETARIS DAERAH	WALI KOTA
<i>mohon persetujuan tj 6/7 '21</i>	<i>- Suratan Di Koreksi BAGAS HUKUM - MOTION PERSETUJUAN 16/7 2021</i>	<i>Setyjn, Psp 6/7-21</i>

**BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN**

---

Kepada Yth. :

Kepala Bagian Hukum  
Setdako Banjarmasin

di -

Banjarmasin

**SURAT PENGANTAR**

---

Nomor : 500 / 160 - BUMD / Ekosda

No.	JENIS SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Penetapan Parameter Tambahan Persyaratan Kualitas Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin.	1 (satu) Berkas	Disampaikan dengan hormat untuk proses penandatanganan.

Banjarmasin, 30 Juni 2021

Kepala Bagian Perekonomian  
Dan Sumber Daya Alam,



**Drs. H. Muhammad Rusdi**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19630810 198604 1 001